



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. Raya Sentani-Jayapura Kangi Kantor Bupati Gunung Merah, Telp. (0967) 581540 – Fax (0967) 584294

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI
 Nomor : 503/40/SIPPU/D/DPM-PTSP/2023

- Membaca** Surat Periode dan undangan, **DINA IWANEMBUT** Tanggal 23 Februari 2023 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menerang** bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat diterima karena itu dianggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Ottonan Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Ottonan di Provinsi Irian Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** Menetapkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

"PAUD YALOM"

Nama Ketua : **DINA IWANEMBUT**
 Alamat Lengkap : Kampung Ibab Rt.02/Rw.02 Distrik Kamitik Gresi Kabupaten Jayapura
 Nomor HP : 081311903049

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura ;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.
4. Dengan masa berlaku selama : 5 Tahun dari, **01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2027**.

Ketua Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
 Pada tanggal : 01 Maret 2023
 a.n. **BUPATI JAYAPURA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda,
 NIP. 19660810 199610 1 002

Tembusan

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.